



P U T U S A N
Nomor 46/PDT/2013/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Cq. Gubernur Sumatera Selatan, alamat

Jalan Kapten A. Rivai, No.3 Palembang, dalam hal ini di Pengadilan Negeri diwakili oleh Kuasanya H. Mukti Sulaiman, SH, M. Hum., Ardani, SH, M.H., H.Nung Agustina, SH, M.Hum., Hendry Setiawan, SH, M.H., H. Ali Musir, SH, S.Ip, M.H., Gautama Gandhi, SH dan Hisbullah, SH, M.Si yang kesemuanya pegawai Kantor Gubernur Sumatera Selatan Jalan Kapten A. Rivai, No.3 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2012, nomor 3459/III/2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 12 September 2012 yang didaftarkan dibawah Nomor : 135/SK/2012/PN.Sky, untuk tingkat banding diwakili oleh Ardiansyah, SH Advokat dari Law Office Syailendra, SH & Ardiansyah, SH. Jl. Sekip Bendung Lr. Melati No.485 RT. 17 Palembang, berdasarkan surat kuasa Khusus No.1367/III/2013 tanggal 15 Maret 2013, selanjutnya disebut **Pembanding** semula **Tergugat** ;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan No.46/Pdt/2013/PT.PLg.



L A W A N

- 1 **INDRA MULIAWAN** : Wiraswasta, Alamat Jalan Rajawali
No. 465 RT/RW 018/006, Kelurahan 9 Ilir Kota Palembang,
selanjutnya disebut **Terbanding I** semula **Penggugat I**;
- 2 **HARDI MULIAWAN** :Karyawan, Swasta, Alamat Jalan Rajawali
No. 465 RT/RW 018/006, Kelurahan 9 Ilir Kota Palembang,
selanjutnya disebut **Terbanding II** semula **Penggugat II**;
- 3 **HASAN** : Swasta, Alamat Lorong Tangga Raya No. 2081,
RT/RW 056/015, Kelurahan 7 Ulu, Kota Palembang, selanjutnya
disebut **Terbanding II** semula **Penggugat II**;

Para Terbanding semula **para Penggugat** diwakili oleh Kuasa Hukumnya Susanto Widjaya, SH., Maryani Marzuki, SH., dan Wilson A. Hukian, SH., masing-masing adalah Advokat pada Kantor Advokat dan Pengacara Susanto Widajaya, SH., yang beralamat di Jalan Jendral A.Yani, 13 Ulu, Lorong A. Kadir No. 4 A Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 13 Agustus 2012 yang terdaftar di bawah Nomor : 123/SK/2012/PN.Sky ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan dari Para Terbanding semula Para Penggugat yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukumnya tertanggal 13 Agustus 2012, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 27/Pdt/G/ 2012/PN.Sky tanggal tanggal 13 Agustus 2012 sebagai berikut :



1 Penggugat I ada memiliki sebidang tanah seluas 19.775 M², yang terletak di Jalan Poros Ampera, Kelurahan Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai menurut Sertipikat Hak Milik No. 563/Desa Sungai Kedukan, Surat Ukur No. 74/Sungai Kedukan/2003, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara/Depan dengan tanah Hardi Muliawan (Penggugat II) / Wedi;
- Sebelah Selatan/Belakang dengan tanah Hasan (Penggugat III);
- Sebelah Barat/Kiri dengan tanah Rohmat;
- Sebelah Timur/Kanan dengan Jalan Poros Ampera.

2 Penggugat II ada memiliki sebidang tanah seluas 11.460 M², yang terletak di Kelurahan Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai menurut Sertipikat Hak Milik No. 564/Desa Sungai Kedukan, Surat Ukur No. 75/Sungai Kedukan/2003, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara/Depan dengan tanah Indra Muliawan (Penggugat I) dan Rohmat;
- Sebelah Selatan/Belakang dengan tanah Aswar dan Hasan (Penggugat III);
- Sebelah Barat/Kiri dengan tanah Hasmi;
- Sebelah Timur/Kanan dengan tanah Indra Muliawan (Penggugat I), Wedi dan Muzakir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sebidang tanah seluas 5.190 M², yang terletak di Jalan Poros Ampera, Kelurahan Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai menurut Sertipikat Hak Milik No. 3374/Desa Sungai Kedukan, Surat Ukur No. 678/Sungai Kedukan/2005, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara/Depan dengan tanah yang ada Pipa Pertamina;
- Sebelah Selatan/Belakang dengan tanah Hasan (Penggugat III);
- Sebelah Barat/Kiri dengan tanah Rohmat;
- Sebelah Timur/Kanan dengan Jalan Poros Ampera.

3. Penggugat III ada memiliki sebidang tanah seluas 15.415 M², yang terletak di Jalan Poros Ampera, Kelurahan Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai menurut Sertipikat Hak Milik No. 3375/Desa Sungai Kedukan, Surat Ukur No. 775/ Sungai Kedukan/2009, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara/Depan dengan tanah Hardi Muliawan (Penggugat II);
- Sebelah Selatan/Belakang dengan tanah Indra Muliawan (Penggugat I);
- Sebelah Barat/Kiri dengan tanah Rohmat;
- Sebelah Timur/Kanan dengan Jalan Poros Ampera.

4. Bahwa tanah milik Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III tersebut terletak dan merupakan satu hamparan, yang berbatasan satu dengan lainnya, dan sejak Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III miliki tidak pernah ada gangguan dari siapapun, namun pada awal bulan Mei 2011, senyatanya saat ini tanah milik Penggugat I, dengan luas 19.775 M² sebagian telah ditimbun tanah



merah oleh Tergugat tanpa seizin Penggugat I, guna untuk dibangun Water Theme Park, begitu juga dengan tanah milik Penggugat II, yang terletak di pinggir Jalan Poros Ampera, dengan luas 5.190 M² dan juga tanah milik Penggugat III, dengan luas 15.415 M² juga akan ikut dikuasai oleh Tergugat, karena letak tanah milik Penggugat III berbatasan sebelah Utara/Depan dengan tanah milik Penggugat II, dan disebelah Selatan/Belakang dengan tanah milik Penggugat I, yang letaknya ditengah-tengah.

5. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah melakukan penimbunan di atas tanah milik Penggugat I, dan juga akhirnya termasuk tanah milik Penggugat II dan Penggugat III, karena letaknya yang bersebelahan dan merupakan satu hamparan dengan maksud akan dibangun Water Theme Park adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
- 6 Untuk menghindari kerugian yang akan dialami oleh Para Penggugat, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebelumnya dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah milik Para Penggugat.
- 7 Dengan ditimbunnya tanah milik Penggugat I, dan juga akhirnya termasuk tanah milik Penggugat II dan Penggugat III, yang berdampingan/ berbatasan satu dengan yang lain akan turut ditimbun guna untuk pembangunan Water Theme Park, maka Para Penggugat akan sangat dirugikan sekali karena tidak bisa memanfaatkan tanah miliknya, maka Para Penggugat berhak untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat uang sebesar Rp 125.000.000.000.- (seratus dua puluh lima milyar rupiah) yang harus Tergugat bayar kepada Para Penggugat.



8 Bahwa dengan telah ditimbun dan akan dibangunnya Water Theme Park di atas tanah milik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sangatlah merugikan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, yang akhirnya tanah milik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tersebut akan dikuasai oleh Tergugat secara keseluruhan, sehingga sudah sepatutnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III mohon agar pihak Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk dapat segera mengosongkan dan menyerahkan tanah yang menjadi objek sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada pihak Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III.

9 Gugatan Para Penggugat ini didasarkan pada bukti outentik, karena itu putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, bandingan maupun kasasi (putusan serta merta).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, sudi kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan penimbunan tanah di atas milik Penggugat I, termasuk tanah Penggugat II dan Penggugat III, yang merupakan satu hamparan/berbatasan satu dengan yang lainnya sebelum perkara ini diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.



2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp10.000.000.000.-
(sepuluh milyar rupiah) kepada Para Penggugat, jika Tergugat tidak mematuhi
putusan provisi ini.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat.
- 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir
Beslag), yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang.
- 3 Menyatakan tanah yang terletak di Jalan Poros Ampera Desa/
Kelurahan Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten
Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan terdiri :

a Tanah seluas 19.775 M² seperti tersebut pada Sertipikat Hak
Milik No. 563/Desa Sungai Kedukan, Surat Ukur No. 74/Sungai
Kedukan/2003, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara/Depan dengan tanah Hardi Muliawan (Penggugat
II) / Wedi;
- Sebelah Selatan/Belakang dengan tanah Hasan (Penggugat III);
- Sebelah Barat/Kiri dengan tanah Rohmat;
- Sebelah Timur/Kanan dengan Jalan Poros Ampera.

Adalah sah milik Penggugat I.

- b. Tanah seluas 11.460 M² seperti tersebut pada Sertipikat Hak Milik No.
564/Desa Sungai Kedukan, Surat Ukur No. 75/Sungai Kedukan/2003,
dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara/Depan dengan tanah Indra Muliawan (Penggugat I) dan Rohmat;
- Sebelah Selatan/Belakang dengan tanah Aswar dan Hasan (Penggugat III);
- Sebelah Barat/Kiri dengan tanah Hasmi;
- Sebelah Timur/Kanan dengan tanah Indra Muliawan (Penggugat I), Wedi dan Muzakir.

Dan;

Tanah seluas 5190 M² seperti tersebut pada Sertipikat Hak Milik No.3374/ Desa Sungai Kedukan, Surat Ukur No. 678/Sungai Kedukan/2009, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara/Depan dengan tanah yang ada Pipa Pertamina;
- Sebelah Selatan/Belakang dengan tanah Hasan (Penggugat III);
- Sebelah Barat/Kiri dengan tanah rohmat;
- Sebelah Timur/Kanan dengan Jalan Poros Ampera;

Adalah sah milik Penggugat II.

- c Tanah seluas 15.415 M² seperti tersebut pada Sertipikat Hak Milik No. 3375/Desa Sungai Kedukan, Surat Ukur No. 775/Sungai Kedukan/2009, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara/Depan dengan tanah Hardi Muliawan (Penggugat II);
 - Sebelah Selatan/Belakang dengan tanah Indra Muliawan (Penggugat I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat/Kiri dengan tanah Rohmat;
- Sebelah Timur/Kanan dengan Jalan Poros Ampera;

Adalah sah milik Penggugat III.

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Tergugat/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya membongkar semua bangunan yang berada di atas tanah milik Para Penggugat dan mengosongkannya, dan selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan baik.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp.125.000.000.000,- (Seratus dua puluh lima milyar rupiah) kepada Para Penggugat sebagai ganti rugi, karena Para Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah miliknya.
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, bandingan maupun kasasi (putusan serta merta).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

A T A U

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu berpendapat lain, mohon dapat diberikan putusan yang adil.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir para pihak yang diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing, atas kesempatan mana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara agar segera mengakhiri perkara ini dengan cara berdamai melalui mediasi, selanjutnya ditunjuk Sdr. Taryan Setiawan, SH Hakim pada Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan No.46/Pdt/2013/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekayu sebagai Mediator, dan ternyata tidak tercapai perdamaian diantara kedua belah pihak sebagaimana Surat Laporan Mediasi dari Mediator tertanggal 23 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan yang telah dibacakan tersebut para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Membaca jawaban Pembanding semula Tergugat tertanggal tertanggal 6 Nopember 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1 Bahwa gugatan Penggugat terlalu prematur diajukan ke Pengadilan Negeri

Sekayu, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat I, II, dan III diajukan dan diregistrasi di Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 13 Agustus 2012 No. 27/Pdt.G/2012/PN-SKY (vide gugatan Penggugat).
- Bahwa gugatan Penggugat I, II, dan III dengan objek sengketa yang sama pernah diajukan di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan terregistasi No. 75/Pdt.G/2012/PN-PLG dan perkara tersebut berproses sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI namun permohonan kasasi tersebut dicabut oleh Pemohon Kasasi (Penggugat I, II, dan III pada perkara perdata No. 27/Pdt.G/2012/PN-SKY) pada tanggal 28 Agustus 2012.
- Pencabutan Pernyataan Kasasi tersebut diberitahukan secara patut kepada Pemerintah Provinsi Sumsel pada tanggal 20 September 2012, sedangkan sidang



perkara dengan pihak (Para Penggugat dan Tergugat) dan objek yang sama sudah digelar di Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 11 September 2012.

- Berdasarkan angka 1 dan 2 di atas, gugatan Penggugat I, II, dan III di Pengadilan Negeri Sekayu diajukan sebelum permohonan kasasi dicabut, dengan demikian secara hukum gugatan tersebut terlalu prematur untuk diajukan, oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2 Bahwa tindakan Penggugat I, II, dan III yang menggabungkan gugatannya menjadi satu secara hukum tidak dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

- Pada halaman 1 gugatan Penggugat tanggal 13 Agustus 2012, kami kutip : “yang bertandatangan di bawah ini Susanto Widjaja, SH dan Maryani Marzuki, SH dan Wilson A. Hukian, SH, Advokat berkantor di Jalan Jenderal A. Yani , 13 Ulu, Lorong A. Kadir No. 4 A Palembang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2011, terlampir, untuk atas nama :

1 **Indra Muliawan**, Wiraswasta, alamat Jalan Rajawali No. 465 RT/RW.

018/006, Kelurahan 9 Ilir Kota Palembang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**

2 **Hardi Muliawan**, Karyawan Swasta, alamat Jalan Rajawali No. 465 RT/

RW. 018/006, Kelurahan 9 Ilir Kota Palembang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**

3 **Hasan**, swasta, alamat Lorong Manggis Tangga Raja No. 2081 RT/RW.

056/015, Kelurahan 7 Ulu, Kota Palembang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**.

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan No.46/Pdt/2013/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada angka 1, 2 dan 3 halaman 1-2, Penggugat menyebutkan, kami kutip : “Penggugat I ada memiliki *tanah seluas 19.775 m²*....., pada angka 2, kami kutip : “Penggugat II ada memiliki tanah *seluas 11.460 m²*.....dan sebidang tanah *seluas 5.190 m²*”, selanjutnya pada angka 3, kami kutip “Penggugat III ada memiliki sebidang tanah *seluas 15.415 m²*....”.
- Berdasarkan angka 2.1 dan 2.2 tersebut di atas, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - a Terdapat 3 (tiga) orang *subjek hukum*, yaitu Sdr. Indra Muliawan (Penggugat I), Sdr. Hardi Muliawan (Penggugat II) dan Sdr. Hasan (Penggugat III); dan
 - b Terdapat 4 (empat) *objek sengketa*, yaitu tanah seluas 19.775 m², 11.460 m², 5.190 m² dan 15.415 m².
- Bahwa secara subjektif dan objektif tidak terdapat hubungan erat maupun hubungan hukum antara satu dengan lainnya, dengan demikian penggabungan yang demikian tidak dibenarkan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 201 K/Sip/1974, dan seharusnya masing-masing Penggugat melakukan gugatan tersendiri dan berdiri sendiri.
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
- 3 Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dengan alasan sebagai berikut :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada gugatannya tanggal 13 Agustus 2012 angka 4, 5 dan 7, Penggugat secara tegas menyebutkan objek sengketa akan dibangun *Water Theme Park*.
- Selanjutnya pada Petitum angka 5 halaman 5, kami kutip : “ menghukum Tergugat/ atau *siapa saja yang mendapat hak dari padanya* membongkar semua bangunan yang berada di atas”
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas secara tegas Para Penggugat mengakui bahwa terdapat pihak lain yang mendapat hak dari objek sengketa selain Tergugat, yaitu *Pihak Pengelola Water Theme Park. Dengan demikian perkara aquo kurang pihak.*
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Provisi :

1 Menanggapi Tuntutan Provisi Penggugat pada angka 1

Dan 2 dapatlah Tergugatanggapi sebagai berikut :

- 1 Bahwa di atas ke empat objek sengketa tersebut yang kesemuanya merupakan milik Tergugat yang diperoleh melalui pembebasan tanah Tahun 1990-1996 dan sekarang digunakan sebagai fasilitas umum yang merupakan kerjasama antara Tergugat dengan Pihak Ketiga dalam rangka menunjang pelaksanaan Sea Games XXVI.
- 2 Bahwa tuntutan provisi adalah suatu tuntutan untuk memperoleh *tindakan sementara selama proses hukum berlangsung.*

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan No.46/Pdt/2013/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Sedangkan tindakan menghukum Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp. 10.000.000.000.- bukan termasuk dalam kriteria tindakan sementara.
- 4 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tuntutan Provisi Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.

Dalam pokok perkara :

1 Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan para Penggugat tanggal

13 Agustus 2012, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya.

2 Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dengan pokok perkara, oleh karena itu mohon diberlakukan sebagai dalil dalam pokok perkara.

3 Menanggapi gugatan Penggugat tanggal 13 Agustus 2012 sebagaimana pada

angka 1, 3, 4, 5 dan 8 dapatlah Tergugat tanggapi sebagai berikut :

- 1 Bahwa kedua objek sengketa milik Pemerintah Provinsi Sumsel yang sudah dibebaskan dari beberapa warga dengan cara ganti rugi melalui Proyek Reklamasi Kawasan Jakabaring Palembang Tahun 1990-1996, dan setelah diploting ke dalam peta pembebasan tanah Proyek Reklamasi Jakabaring ternyata ke empat objek sengketa terletak pada Persil tanah, dengan rincian sebagai berikut :

- a Objek sengketa atas nama Penggugat I seluas 19.775 m² berada disebagian Persil yang sudah dibebaskan di atas :
 - Persil 313 atas nama Burlian Haki seluas 6.015 m²
 - Persil 314, atas nama H. Samsudin seluas 20.015 m²
 - Persil 315, atas nama Saidi seluas 5.560 m²



- Persil 317, atas nama Abdul Murod seluas 21.965 m²

- b Objek sengketa atas nama Penggugat II seluas 11.460 m² dan 5.190 m² serta Penggugat III seluas 15.415 m² berada disebagian

Persil yang sudah dibebaskan di atas :

- Persil 313 atas nama Burlian Haki seluas 6.015 m²
- Persil 314, atas nama H. Samsudin seluas 20.015 m²

Hal tersebut di atas telah diberitahukan kepada Para Penggugat dengan surat Tergugat tanggal 2 Maret 2011 No. 593/0642/I/2011, No. 593/0644/I/2011 dan No. 593/0645/I/2011 perihal Pembangunan *Water Theme Park* di atas tanah milik Pemerintah Provinsi Sumsel.

- 2 Menurut Prof. Dr. A.P. Parlindungan, SH dalam bukunya Pendaftaran Tanah di Indonesia, terbitan Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, Tahun 2009, halaman 126 menyatakan bahwa “pendaftaran tanah yang diperintahkan UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, yang kebenaran data yang disajikan dijamin oleh negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif. Di dalam sistem publikasi negatif negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan”, dengan demikian walaupun terhadap semua objek sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, **tidak terdapat jaminan** bahwa data yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik tersebut adalah benar.
- 3 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikarenakan di atas ke empat objek sengketa tersebut telah dilakukan pembebasan lahan tahun 1990-1996 dan secara hukum telah menjadi milik Tergugat maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan No.46/Pdt/2013/PT.Plg.

**4 Menanggapi gugatan Penggugat tanggal 13 Agustus 2012 pada angka 2**

dapatlah Tergugatanggapi sebagai berikut :

0 Berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa “Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap *Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah.*”

1 Menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata terbitan Sinar Grafika Tahun 2009 hal. 323 : “Larangan penyitaan yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ini adalah *bersifat absolut atau mutlak* dan tidak dibuka kemungkinan untuk melakukan penyitaan *walaupun berdasarkan izin Mahkamah Agung*”.

2 Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 221/KPTS/VI/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumsel di Kawasan Jakabaring Palembang Seluas 137.583 m² Untuk Lokasi Pembangunan Water Theme Park (Taman Air) bahwa objek sengketa merupakan milik Pemerintah Provinsi Sumsel dan telah ditetapkan statusnya untuk lokasi pembangunan *Water Theme Park*.

3 Dikarenakan ke empat objek sengketa tersebut adalah merupakan barang milik Pemerintah Provinsi Sumsel, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak.

5 Menanggapi gugatan Penggugat tanggal 13 Agustus 2012 pada angka 6,

dapatlah Tergugatanggapi sebagai berikut :



- 0 Bahwa Penggugat pada gugatannya angka 6, kami kutip : “Menghukum Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp. 125.000.000.000.- (seratus dua puluh lima milyar rupiah) sebagai ganti rugi, karena Para Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah miliknya”.
- 1 Bahwa Penggugat tidak menguraikan dasar dan alasan secara rinci dan jelas komponen apa yang dirugikan sehingga muncul angka gugatan sebesar Rp. 125.000.000.000.- (seratus dua puluh lima milyar rupiah)
- 2 Berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 616.K/Sip/1973 tanggal 5 Juni 1973, karena Penggugat tidak memberikan dasar dan alasan yang rinci sebagai dasar penghitungan pada gugatannya maka gugatan Penggugat haruslah ditolak.
- 3 Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka secara hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak.

6 Menanggapi gugatan Penggugat tanggal 13 Agustus 2012 pada angka 7, dapatlah Tergugatanggapi sebagai berikut :

- 1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 pada butir 7, yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya pemberian/bantuan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. *Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.*
- 2 Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tersebut, maka Petitum Penggugat pada angka 7 tidak memenuhi syarat untuk dapat dikabulkan, oleh karena itu haruslah ditolak.

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan No.46/Pdt/2013/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM PROVISIONIL :

- Menolak tuntutan provisionil Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Membaca segala uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 27/Pdt.G/2012/PN.Sky, tanggal 05 Maret 2013 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi para penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan tanah yang terletak di Jalan Poros Ampera Desa/Kelurahan Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, terdiri :
 - a Tanah seluas 19.775 M², seperti tersebut pada Sertipikat Hak Milik No. 563/Desa Sungai Kedukan, Surat Ukur No. 74/Sungai Kedukan/2003, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara/Depan dengan tanah Hardi Muliawan (Penggugat II) / Wedi ;
 - Sebelah Selatan/Belakang dengan tanah Hasan (Penggugat III);
 - Sebelah Barat/Kiri dengan tanah Rohmat;
 - Sebelah Timur/Kanan dengan Jalan Poros Ampera.

Adalah Sah Milik Penggugat I.

- a Tanah seluas 11.460 M², seperti tersebut pada Sertifikat Hak Milik No. 564/Desa Sungai Kedukan Surat ukur No. 75/ Sungai Kedukan/2003 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara/Depan dengan tanah Indra Muliawan (Penggugat I) dan Rohmat;
 - Sebelah Selatan/Belakang dengan tanah Aswar dan Hasan (Penggugat III);
 - Sebelah Barat/Kiri dengan tanah Hasmi;
 - Sebelah Timur/Kanan dengan tanah Indra Muliawan (Penggugat I), Wedi dan Muzakir.

Dan :

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan No.46/Pdt/2013/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah seluas 5.190 M², seperti tersebut pada Sertifikat Hak Milik No. 3374/
Desa Sungai Kedukan, Surat Ukur No. 678/Sungai Kedukan/2009, dengan
batas-batas :

- Sebelah Utara/Depan dengan tanah yang ada Pipa Pertamina;
- Sebelah Selatan/Belakang dengan tanah Hasan (Penggugat III);
- Sebelah Barat/Kiri dengan tanah Rohmat;
- Sebelah Timur/Kanan dengan Jalan Poros Ampera.

Adalah sah milik Penggugat II.

c. Tanah seluas 15.415 M², seperti tersebut pada Sertifikat Hak Milik No. 3374/
Desa Sungai Kedukan, Surat Ukur No. 678/Sungai Kedukan/2009, dengan
batas-batas :

- Sebelah Utara/Depan dengan tanah Hardi Muliawan (Penggugat II);
- Sebelah Selatan/Belakang dengan tanah Indra Muliawan (Penggugat I);
- Sebelah Barat/Kiri dengan tanah Rohmat;
- Sebelah Timur/Kanan dengan Jalan Poros Ampera.

Adalah Sah Milik Penggugat III.

- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
- 4 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan aman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.256.000,- (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Membaca Akta Permintaan Banding dari Pembanding semula Tergugat Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.Sky, tanggal 18 Maret 2013 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Penyataan Banding dari Pembanding semula Tergugat kepada para Terbanding semula para Penggugat masing-masing pada tanggal 17 April 2013 untuk Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II, dan tanggal 18 April 2013 untuk Terbanding III semula Penggugat III Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.Sky jo Reg. Banding No.06/Pdt.Bd/2013/PN.Sky;

Membaca memori banding dari Pembanding semula Tergugat tertanggal 14 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 14 Mei 2013 ;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat yang telah disampaikan / diberitahukan kepada para Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 31 Mei 2013 ;

Membaca kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 10 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 Juni 2013 ;

Telah membaca relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara kepada kuasa hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 29 April 2013, serta kepada kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 25 April 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan No.46/Pdt/2013/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Kuasa hukum Pembanding – semula Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan telah diberitahukan dengan sempurna kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding – semula Tergugat dalam memori bandingnya tertanggal 14 Mei 2013 telah mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sekayu No.27/Pdt.G/2012/PN.Sky tanggal 5 Maret 2013 tidak cukup pertimbangan hukum khususnya alat bukti (keterangan saksi-saksi) Tergugat yang tidak dipertimbangkan sama sekali, oleh karena itu menurut hemat kami haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang, dengan penjelasan sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa Tergugat pada persidangan perkara a quo menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Sdr. Zulamun Tarmizi dan Sdr. Ahmad Riyadi ;
- 2.2. Pokok-pokok keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu No.27/Pdt.G/2012 tanggal 5 Maret 2013 pada halaman 21 s/d 23 ;
- 2.3. Sedangkan pertimbangan dalam perkara a quo tertuang dalam halaman 26 s/d 42, namun keterangan 2 (dua) orang saksi sama sekali tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo, padahal keterangan kedua orang saksi Tergugat terdapat beberapa hal yang dapat menguatkan alat bukti tertulis Tergugat diantaranya ;
 - a. Keterangan Sdr. Zulamun Tarmizi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa itu sudah dibebaskan Panitia Sembilan Kota Palembang di Jakabaring pada waktu itu Panitia Sembilan di sana wilayah kota ;
- Bahwa Ketua Panitia pembebasan lahan Drs. Bidin Yahya diperlihatkan peta pembebasan lahan tahun 1990, tanah sengketa termasuk dalam daerah Jalan Poros Ampera sebelah kanan termasuk wilayah Kecamatan Seberang Ulu II dan sebelah kiri termasuk Kec. Seberang Ulu I ;
- Bahwa jadi Sungai kedukan termasuk Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang ;
- Bahwa waktu tahun 1990 yang termasuk Banyuasin ada yang ganti rugi, batas wilayah Kab. Muba dengan Palembang belum jelas ;
- Bahwa yang membuat pernyataan saksi tanda tangan saksi tertekan (tanda tangan paksa) benar tanah tersebut belum dibebaskan karena daerah Kabupaten Muba ;

b. Keterangan Sdr. Ahmad Riyadi :

- Bahwa....., tapi tanah sengketa termasuk daerah 15 ulu
- Bahwa sepengetahuan saksi tahun 1991 tanah tersebut pernah dibebaskan;
- Bahwa orang-orang tersebut saksi kenal mereka sudah dapat ganti rugi oleh Pemerintah Tingkat I ;

2.4. Keterangan kedua orang saksi tersebut dapat menguatkan bahwa objek sengketa sudah diganti oleh Tergugat kepada Sdr. Burlian Haki, Sdr. H.

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan No.46/Pdt/2013/PT.Plg.



Syamsuddin, Sdr. Saidi dan Sdr. Abdul Murod) sebagaimana alat bukti tertulis yang diberi tanda T.1, T.3, T.4, T.5 dan T.6 ;

2.5. Disamping itu keterangan kedua orang saksi tersebut dapat menguatkan bahwa pada saat ganti rugi yang dilakukan oleh Tergugat batas wilayah antara Kab. Muba (sekarang Kab. Banyuasin/tempat objek sengketa) dan Kota Palembang belum jelas. Keterangan kedua saksi tersebut dapat memperkuat sanggahan Tergugat bahwa wilayah Kab. Muba (sekarang Banyuasin/lokasi objek sengketa) dengan kota Palembang belum jelas sebagaimana alat bukti tertulis Tergugat yang diberi tanda T.7 ;

2.6. Keterangan Sdr. Zulanun Tarmizi bahwa yang bersangkutan menandatangani surat pernyataan di bawah tekanan (alat bukti tertulis P.II, III.1), dengan demikian alat bukti Penggugat tersebut cacat hukum. Keterangan saksi tersebut dapat menyangkal alat bukti tertulis yang diberi tanda P.II, III.1 ;

2.7. Menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peratutan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili ;

2.8. Selain itu menurut ketentuan pasal 178 HIR dan 189 RBg serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.3538 K/Pdt/1984, No.1860 K/Pdt/1984, dan No.638 K/Sip/1969 bahwa putusan pengadilan harus jelas dan cukup pertimbangan ;

2.9. berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menurut hemat kami putusan Pengadilan Negeri Sekayu haruslah dibatalkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pembanding juga menyampaikan keberatan atas putusan

Pengadilan Negeri Sekayu No.27/Pdt.G/2012/PN.Sky sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa salah satu eksepsi Tergugat pada jawaban tanggal 6 Nopember 2012 adalah bahwa perkara a quo kurang pihak dan untuk memperkuat dalil sanggahan tersebut Tergugat menyampaikan alat bukti tertulis adalah surat perjanjian kerjasama antara pemerintah propinsi Sumsel dengan PT. Laguna Sriwijaya Mandiri. Hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi para Penggugat Sdr. M. Jasi Tholib (vide putusan Pengadilan Negeri Sekayu No.27/Pdt.G/2012/PN.Sky halaman 19) ;
2. Pada halaman 29-30 Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No.27/Pdt.G/2012/PN.Sky, kami kutip : ”.....masalah pihak yang akan digugat oleh Penggugat dalam gugatannya adalah hak dan Penggugat sendiri, yang mana pihak Tergugat tersebut adalah pihak yang menurut Penggugat telah memberikan atau menimbulkan kerugian kepada Pihak penggugat, dalam hal ini Penggugat merasa Tergugat Pemerintah Propinsi Sumsel Cq. Gubernur Sumsel melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat, sehingga Penggugat menjadikan Tergugat sebagai dan bukan pengelola water theme park yang merupakan pelaksana dan mendapatkan hak dari Tergugat ;
3. Bahwa antara Tergugat dengan PT. Laguna Sriwijaya Mandiri merupakan perjanjian keperdataan, dimana para pihak mempunyai kedudukan yang setara bukan hubungan buruh dengan majikan ataupun hubungan atasan dengan bawahan, serta masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam klausul perjanjian kerjasama dimaksud, oleh karena itu sudah

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan No.46/Pdt/2013/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sewajarnya PT. Laguna Sriwijaya Mandiri dijadikan pihak dalam perkara dimaksud;

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Pembanding, eksepsi dari Pembanding (dahulu Tergugat) patut untuk diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Bahwa objek sengketa sudah dibebaskan Pembanding (dulu Tergugat) dan untuk memperkuat sanggahan dimaksud Pembanding (dulu Tergugat) menyampaikan alat bukti tertulis yang diberi tanda T1, T3, T4, T5 dan T6 serta keterangan 2 (dua) orang saksi ;
- 2 Selain itu Pembanding (dulu Tergugat) dalam sanggahannya menyatakan bahwa di lokasi objek sengketa pada saat Pembanding (dulu Tergugat) melaksanakan pembebasan tanah batas wilayahnya belum jelas, apakah masuk wilayah Kota Palembang atau Kab. Musi Banyuasin dan baru ada kejelasan pada Tahun 2006 yang didukung dengan alat bukti tertulis yang diberi tanda T.7 dan keterangan saksi Sdr. Zulanun Tarmizi dan Sdr. Ahmad Riyadi ;
- 3 Bahkan alat bukti tertulis Pembanding (dulu Tergugat) yang diberi tanda T.7 tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo dengan alasan tidak ada kaitannya dengan objek sengketa padahal alat bukti yang diberi tanda T.7 dapat membuktikan bahwa pada saat pembebasan di objek sengketa batas wilayah antara Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang dengan Kab. Muba belum diatur secara tegas dan baru diatur secara tegas pada tahun 2006 ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Pembanding gugatan para Terbanding (dulu para Penggugat) haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding / dulu Tergugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palembang kiranya berkenan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu No.27/Pdt.G/2012/PN.Sky ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi para Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Pembanding (dulu Tergugat) ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Terbanding (dulu Para Penggugat) untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para terbanding (dulu Para Penggugat) untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palembang atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan No.46/Pdt/2013/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding – semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya tertanggal 10 Juni 2013 menanggapi alasan keberatan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sudah tepat dan benar, patut dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan ;
- 2 Bahwa berdasarkan bukti P.1.1., P.1.3., P.II.2., P.II.3., P.II.6., P.II.7., P.III.2., P.III.3., P.III.4., P.II.III.2., dan P.II.III.3., bahwa tanah sengketa adalah milik para Terbanding dahulu para Penggugat, terletak di RT.27, Kelurahan Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, bukan di Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, sesuai keterangan saksi M. Jarsi Tolip, Ketua RT. 27 Kelurahan Sei Kedukan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan keterangan saksi M. Romli Abu, Lurah Kelurahan Sei Kedukan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dan berdasarkan bukti P.II.6., P.II.7., P.III.3., P.III.4., P.II.III.1., dan P.II.III.5., tanah milik para Terbanding dahulu para Penggugat tersebut, belum pernah diberi ganti rugi dan saksi Zulanun Tarmizi, menyatakan bahwa



surat pernyataan tanggal 03 Maret 2006 (bukti P.II.III.I) adalah benar, belum dibebaskan, dan belum diganti rugi oleh Pembanding dahulu Tergugat atau pihak lain ;

Bahwa tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah Kota Palembang, berdasarkan bukti T.1, T.3, T.4, T.5 dan T.6., di daerah Kelurahan 5, 8, 15, 16 Ulu, dan Plaju Darat, Kecamatan Seberang Ulu I dan II, Kota Palembang, sesuai menurut kesaksian Zulanun Tarmizi sebagai anggota Tim, dan bukan di daerah Kelurahan Sei Kedukan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan. Sedangkan bukti T.7 adalah mengenai Pembentukan Kecamatan Dalam Kabupaten Banyuasin, dan tidak ada kaitan dengan Kota Palembang, khusus daerah Kabupaten Banyuasin, karena Peraturan Daerah Banyuasin, dan bukan Peraturan Pemerintah Propinsi, karena menyangkut lintas Kabupaten ;

- 3 Bahwa gugatan para Terbanding dahulu para Penggugat sudah tepat dan benar, karena ditujukan kepada Pembanding dahulu Tergugat, karena adanya surat Pembanding dahulu Tergugat kepada para Terbanding dahulu Penggugat III (sesuai menurut bukti P.I.2., P.II.4., P.II.5., P.III., T.8., T.9., dan T.10), jadi gugatan para Terbanding dahulu para Penggugat tidak kurang pihak, karena PT. Laguna Sriwijaya Mandiri sebagai pelaksana Pembanding dahulu Tergugat yang mendapat hak dari Pembanding dahulu Tergugat ;

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan No.46/Pdt/2013/PT.Plg.



- 4 Bahwa dalil Pembanding dahulu Tergugat butir III dalam pokok perkara harus dikesampingkan, karena sudah terjawab pada butir 2 di atas ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat harus ditolak, karena tanah sengketa terbukti milik para Terbanding dahulu para Penggugat, dan Pembanding dahulu Tergugat tidak mempunyai hak atas tanah sengketa ;

Dengan demikian berdasarkan alasan tersebut Terbanding – semula Penggugat pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi menolak alasan keberatan Pembanding – semula Tergugat, yang selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu yang dimohonkan banding tersebut.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 05 Mei 2013 Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.SKY, dihubungkan dengan alasan-alasan keberatan dari Pembanding – semula Tergugat serta pendapat para Terbanding - semula para Penggugat, maka Majelis Hakim tingkat banding telah mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Desa Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut telah bersertifikat dengan sertifikat Hak Milik yaitu : Sertifikat Hak Milik No.563 tanggal 05 Juni 2003 atas nama Indra Muliawan (Penggugat I), Sertifikat Hak Milik No.564 tanggal 05 Juni 2003 atas nama Hardi Muliawan (Penggugat 2), Sertifikat Hak Milik No.3374 tanggal 14 Desember 2009 atas nama Hardi Muliawan (Tergugat



II), Sertifikat Hak Milik No.3375 tanggal 14 Desember 2009 atas nama Hasan (Penggugat III), Sertifikat-sertifikat Hak Milik tersebut sebagaimana tersebut dalam bukti P.I.1, P.II.1, P.II.1, P.II.2 dan P.III.1;

- Bahwa tanah objek sengketa yang telah bersertifikat tersebut berdasarkan bukti P.I.1, P.II.1, P.II.2 dan P.III.1 dihubungkan dengan bukti P.II.3.A, P.II.3.B, P.II.6, P.II.7, P.III.2, P.III.3, P.III.4, P.III.5, P.II.III.1 dan P.II.III.2 dikuatkan dengan keterangan saksi ROMLI yang antara lain menerangkan bahwa terhadap tanah tersebut belum ada pembebasan, maka didapat fakta bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat II yang belum diganti rugi oleh Pemda Propinsi Sumatera Selatan (Tergugat) kepada para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah memutus perkara ini yang amarnya sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan pertimbangan yang pada pokoknya menolak tuntutan provisi dan menolak eksepsi serta dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dalam perkara No. 27/Pdt.G/2012/PN.SKY dasar hukum gugatan adalah perbuatan melawan hukum menyangkut penguasaan atas 4 (empat) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Sungai Kedukan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, terlepas dari ada atau tidak ada memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding – semula Tergugat, kontra memori banding dari Kuasa Hukum para Terbanding – semula para Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar alasan-alasan yang menjadi dasar putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut oleh Majelis Hakim tingkat banding akan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dan alasan keberatan dari Pembanding – semula Tergugat tidak cukup berharga untuk dijadikan dasar guna membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 05 Maret 2013 Nomor : 27/Pdt.G/2013/PN.SKY, dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding – semula Tergugat di pihak yang kalah, maka seluruh biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 05 Maret 2013 Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.SKY yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding – semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari **Kamis**, tanggal **26 September 2013**, oleh kami **MULIJANTO, SH., MH** Hakim Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, **RESPATUN WISNU WARDOJO, SH** dan **TORANG H. TAMPUBOLON, SH., MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 46/Pdt/2013/PT.PLG tanggal 22 Mei 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **02 Oktober 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh : **ASNAWI, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut di atas tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :
ttd

HAKIM KETUA MAJELIS
ttd

1. **RESPATUN WISNU WARDOJO,SH**

MULIJANTO, SH., MH

2. **TORANG H. TAMPUBOLON, SH., MH.**

Panitera Pengganti,
ttd

ASNAWI, SH., MH.

Perincian biaya :

1	Meterai putusan	:	Rp. 6.000,-
2	Redaksi putusan	:	Rp. 5.000,-
3	Pemberkasan / Pengiriman	:	Rp.139.000,-
			+
Jumlah		:	Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 33 dari 32 halaman Putusan No.46/Pdt/2013/PT.Plg.